



PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
IAIN LHOKSEUMAWE
2024

Pusat Penelitian & Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKESEUMAWE
NOMOR 377 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LHOKESEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKESEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan penelitian dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektifitas dan kualitas riset yang handal, telah disusun buku Petunjuk Teknis Dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama

- Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
 20. Keputusan Menteri Agama Nomor: 002626B.II/3/2021 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Masa Jabatan 2021 s.d. 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 18 Desember 2023
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE,

DANIAL

TIM PENYUSUN

Pengarah:
Rektor IAIN Lhokseumawe

Penanggung Jawab:
Dr. Said Alwi, MA

Ketua Pelaksana:
Khairiani, M.Sc., Ph.D

Sekretaris:
Marziah, S.Sos

Anggota:
Dr. Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo, M.Pd.I
Nurul Hikmah, M.Pd
Syarboini, MA
Rosminar, S.E., M.S.M
Muslim, S.Sos
Zainal Abidin

Editor:
Muchbir, S.H., M.H

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, atas karunia kemampuan akal sehat, kesempatan, dan pemahaman yang dihidayahkan-Nya semata-mata sehingga Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam teruntuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan pembawa cahaya ilmu di tengah gelapnya kejahilan manusia.

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan kegiatan Penelitian berbasis keluaran (*output*) dengan menggunakan aplikasi feeder litapdimas IAIN Lhokseumawe yang terintegrasi sistem Litapdimas Kemenag RI. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kerja sivitas akademik di bidang pengembangan riset dan publikasi. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian yang mendukung kompetensi para dosen peneliti, sedangkan isi atau substansi sesuai standar dan manfaat bagi pengguna hasil penelitian. Untuk memastikan kegiatan penelitian yang berkualitas, maka diperlukan sebuah petunjuk teknis yang dapat mengatur dan memantau proses pelaksanaan penelitian, sehingga terjamin akuntabilitas serta transparansi penelitian.

Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024. Selain itu, dalam penyusunan petunjuk teknis dan pedoman ini juga mempertimbangkan beberapa kondisi internal IAIN Lhokseumawe, seperti kualitas sumber daya manusia, visi misi institusi, kebutuhan institusi, dan ketersediaan anggaran.

Petunjuk Teknis dan Pedoman ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu disempurnakan. Kami mengharapkan masukan dan kritik membangun dari berbagai pihak untuk dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian IAIN Lhokseumawe ini. Semoga setiap usaha yang tertuang dalam petunjuk teknis dan pedoman ini dapat memberikan nilai kebermanfaatannya sehingga menjadi sebuah amal kebaikan untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Lhokseumawe, 15 Desember 2023
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Khairiani, M.Sc., Ph.D



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. DASAR PEMIKIRAN	1
B. TUJUAN.....	7
BAB II KETENTUAN UMUM PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN.....	8
A. PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN	8
B. TEMA PENELITIAN IAIN LHOKSEUMAWE.....	10
C. JENIS DAN KLASTER PENELITIAN.....	21
1. <i>Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas</i>	22
2. <i>Jenis Riset Dasar</i>	23
3. <i>Jenis Riset Terapan</i>	24
4. <i>Jenis Riset Pengembangan</i>	25
5. <i>Jenis Kajian Aktual Strategis Nasional</i>	26
D. PERSYARATAN, KELUARAN, DAN MANFAAT PENELITIAN.....	26
E. KRITERIA UTAMA PENILAIAN.....	30
F. JUMLAH BESARAN BANTUAN PENELITIAN BERDASARKAN KLASTER.....	31
BAB III SISTEM DARING (ONLINE) APLIKASI LITAPDIMAS	32
A. PEMBENTUKAN SISTEM LITAPDIMAS	32
1. <i>Sistem Litapdimas Kemenag</i>	32
2. <i>Sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe</i>	33
B. TUJUAN DAN MANFAAT SISTEM LITAPDIMAS.....	33
C. PELAYANAN SISTEM LITAPDIMAS.....	34
BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN.....	35
A. PENDAFTARAN.....	35
B. SELEKSI ADMINISTRATIF.....	35
C. SELEKSI SUBSTANSI PROPOSAL.....	36
D. PENETAPAN NOMINE.....	37
E. SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN	37
F. PENETAPAN NOMINE TERPILIH	37
G. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN	37
H. PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN.....	38



I. PENCAIRAN BANTUAN.....	38
J. LAPORAN ANTARA (<i>PROGRESS REPORT</i>) DAN PENGUATAN PROGRAM.....	39
K. MONITORING DAN EVALUASI.....	39
L. <i>REVIEW</i> KELUARAN PENELITIAN.....	39
M. SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	40
N. PENYERAHAN LAPORAN AKHIR (<i>FINAL REPORT</i>).....	40
O. HASIL (<i>OUTCOME</i>) PENELITIAN.....	41
BAB V KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR DAN JADWAL PENELITIAN.....	42
A. PENGAJUAN PROPOSAL.....	42
1. <i>Proposal Naratif</i>	42
2. <i>Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)</i>	46
B. KOMPONEN PENILAIAN PROPOSAL.....	46
C. PELAPORAN.....	47
1. <i>Laporan Akhir</i>	47
2. <i>Draf Artikel Jurnal</i>	48
D. JADWAL KEGIATAN.....	49
BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI.....	50
BAB VII PENUTUP.....	51
DAFTAR LAMPIRAN.....	52

LPPM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 merupakan acuan utama penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2024, termasuk IAIN Lhokseumawe. Petunjuk Teknis Pedoman Penelitian Program Pembiayaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang dikelola melalui sistem Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Kementerian Agama RI dikembangkan dalam upaya pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Regulasi standar pelaksanaan penelitian juga didasari dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidika Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai berikut:

1. Standar Hasil Penelitian

(1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian di PTKI. (2) Hasil penelitian di PTKI diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa melalui integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin. (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. (4) Pengembangan integrasi sains dan ilmu keislaman diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralisme yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global, melalui: a) penelitian keagamaan, kemasyarakatan, sains, dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia; b) penelitian dalam rangka memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia; c) penelitian dalam rangka memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia; dan d) penelitian inovatif yang berkelanjutan. (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan,

dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Standar Isi Penelitian

(1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin. (2) Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. (3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. (4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. (6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. (7) Integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam penelitian mengacu pada standar keagamaan pada hasil penelitian.

3. Standar Proses Penelitian

(1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian di PTKI yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan penelitian di PTKI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan penelitian di PTKI harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta mempertimbangkan aspek integrasi sains

dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

4. Standar Penilaian Penelitian

(1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian di PTKI. (2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

5. Standar Peneliti

(1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian di PTKI. (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditentukan berdasarkan: a) kualifikasi akademik; dan b) hasil penelitian. (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan

penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

(1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian di PTKI. (2) Sarana dan prasarana penelitian di PTKI sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b) proses pembelajaran; dan c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (3) Sarana dan prasarana penelitian di PTKI sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Standar Pengelolaan Penelitian

(1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di PTKI. (2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

(1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di PTKI dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam. (2). Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari: a) anggaran Kementerian Agama RI; b) anggaran kementerian/ lembaga pemerintah lain; c) pemerintah daerah; d) badan usaha milik negara/ daerah; e) dunia usaha; f) bantuan negara/ donor negara asing; g) bantuan operasional perguruan tinggi negeri pada PTKI; h) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum; i) perorangan; dan/atau j) sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian. (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh PTKI dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian tidak mempengaruhi independensi proses dan hasil penelitian.

9. Standar Keagamaan pada Peneliti

(1) Standar keagamaan pada peneliti merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian di PTKI, meliputi: a) peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji; b) peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris; c) peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain; d) peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. (2) Kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. (3) PTKI menetapkan kewenangan melaksanakan penelitian secara selektif dan bertanggungjawab.

Dengan pertimbangan di atas, LPPM IAIN Lhokseumawe perlu membuat buku pedoman dan petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023. Buku Pedoman dan Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel, khususnya berkaitan dengan pencapaian keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) penelitian.

B. Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2024 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian Tahun Anggaran 2024;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian Tahun Anggaran 2024; dan
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2024.

BAB II

KETENTUAN UMUM PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yaitu:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020;
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer. Sedangkan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut

telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Di antara yang diatur dalam regulasi tersebut adalah proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan nomine terpilih tahun anggaran 2024 dilakukan oleh penyelenggara penelitian (Satker Diktis atau Satker PTKIN) dalam kurun waktu tahun anggaran 2024. Hal ini dapat dikecualikan jika dalam kondisi kedarutan (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya proses seleksi hingga penetapan nomine terpilih tersebut;

3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk Tahun Anggaran 2023 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini,

peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian IAIN Lhokseumawe

Terdapat 4 (empat) tema prioritas yang tertuang dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, yaitu: (1) Studi Islam, (2) Pluralisme dan Keragaman, (3) Integrasi Keilmuan, dan (4) Kemajuan Global. Sedangkan sub-tema dari 4 (empat) tema prioritas ini ada 15, yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Beberapa topik unggulan penelitian tersebut ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tema-tema Penelitian Prioritas ARKAN Tahun Anggaran 2018-2028

No	Tema	Sub-Tema	Contoh topik cakupan
1	Studi Islam	1.1 Teks suci dalam agama-agama	<ul style="list-style-type: none"> a. Teks dan kehidupan masyarakat b. Dialog antar teks dan studi agama-agama c. Sastra dan teks suci dalam sejarah d. Penerjemahan dan tafsir (Hermeneutika) e. Teks suci pada situs bersejarah Peradaban Pasee
		1.2 Syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Syariah dalam produk legislasi nasional b. Reformasi bidang hukum dan perundang-undangan c. Hukum, perundangan dan peraturan daerah dari aspek syariah d. <i>Living law</i>: hukum adat dan syariah Pasee e. Perlindungan konsumen, HAM, dan minoritas f. Fatwa hukum dan produk syariah g. Humanitarianisme Peradaban Pasee h. Qanun dan Hukum Adat pada Pemerintahan Daerah, termasuk Gampong, Mukim, dll.

No	Tema	Sub-Tema	Contoh topik cakupan
			i. Taqrin dan Qanun Pemerintahan Aceh
		1.3 Pengembangan khazanah tradisi pesantren	a. Tokoh keulamaan pesantren b. Transformasi keilmuan c. Karya dan inovasi pesantren d. Pesantren dan tantangan globalisasi e. Pesantren dan moderasi f. Pesantren dan peran kemasyarakatan g. <i>Bahtsul Masail</i> di pesantren h. Santri dan <i>civilization</i> i. Pesantren dan pendidikan tradisional (surau, dayah, langgar, balai pengajian/ <i>rangkang, bale, bale teungku chik, bale beut</i>) j. Dayah Salafi dan Dayah Modern k. Kemandirian dan Kewirausahaan Dayah l. Ekonomi dan Waqaf Dayah m. Kepemimpinan Dayah n. Perundungan di Dayah
		1.4 Pengembangan pendidikan	a. Kurikulum pendidikan b. Manajemen pendidikan c. Pendidik dan tenaga kependidikan d. Inovasi pendidikan e. Pengembangan kemitraan pendidikan f. Kebijakan Pendidikan g. Pendidikan dan Organisasi Pembelajaran h. Pendidikan Berbasis Peradaban Pase i. Teknologi dan Digitalisasi Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	2.1 Negara, agama, dan masyarakat	a. Gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan b. Demokrasi, sekularisasi, patriotisme c. Pemilihan umum dalam aspek keragaman d. Desentralisasi pemerintahan e. Kebijakan negara tentang keragaman f. Kajian identitas kebangsaan dan kewarganegaraan g. Relasi agama dan negara dalam Islam h. Demokrasi dari aspek negara dan keagamaan i. Pemilihan umum dari aspek politik dan keagamaan j. Pengaturan pemerintahan dari aspek keagamaan k. Partai Politik Lokal l. Toleransi Beragama
		2.2 Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan	a. Teori keragaman (budaya lokal) b. Kebijakan negara tentang keragaman c. Pendidikan dan keragaman d. Dialog antar iman, agama, dan Lembaga e. Tokoh dan individu f. Konteks global dan lokal

No	Tema	Sub-Tema	Contoh topik cakupan
			<ul style="list-style-type: none"> g. Konflik dan resolusi h. Minoritas-mayoritas i. Radikalisme, fundamentalisme, liberalisme, moderasi (<i>tawasuth</i>) j. Minoritas non-muslim Aceh k. Kosmopolitanisme Peradaban Pasee
3	Integrasi Keilmuan	3.1 Pendidikan Transformatif	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Character building</i> b. <i>Life skill</i> c. Pendidikan multikultural d. Pengembangan pendidikan inklusi dan disabilitas e. Pendidikan di komunitas minoritas (anak jalanan, suku terasing) f. Psikologi dan perkembangan pendidikan anak g. Inovasi pendidikan dalam pengembangan keterampilan kepemudaan h. Pengembangan pendidikan kontemporer i. Pendidikan Vokasi j. Pendidikan Keluarga dan masyarakat
		3.2 Sejarah, arkeologi, dan manuskrip	<ul style="list-style-type: none"> a. Penemuan dan preservasi naskah kuno b. Penterjemahan/ alih Bahasa dan pentashihan c. Benda-benda arkeologi d. Periodisasi dan kronologi e. Karya-karya ulama nusantara f. Arkeologi Pasee g. Kebudayaan dan Keseniaan Pasee h. Kesusastraan Pasee i. Filologi Aceh
		3.3 Kesejahteraan sosial dalam masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Suku terasing b. Desa tertinggal c. Disabilitas d. Anak jalanan e. Manula f. Panti asuhan g. Narkoba h. Rehabilitasi i. Pornografi j. Tasawuf dan psikoterapi Islam
		3.4 Pengembangan kedokteran dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Integrasi kedokteran dan keislaman b. Teknologi kedokteran dan Kesehatan c. Produk halal (obat dan vaksin) d. Asuransi kesehatan syariah e. Pelayanan kesehatan berbasis syariah
		3.5 Lingkungan dan pengembangan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Studi lingkungan berbasis syariah b. Rekayasa keteknikan dasar, terapan, dan teknologi tinggi berbasis kemanfaatan bagi umat c. Studi sumber energi baru dan terbarukan d. Astronomi/ilmu falak

No	Tema	Sub-Tema	Contoh topik cakupan
			<ul style="list-style-type: none"> e. Teknologi informasi dan komunikasi f. Budaya Digital g. Astrologi dalam Budaya Masyarakat Aceh
4	Kemajuan Global	4.1 Studi kawasan dan globalisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Studi komparatif Kawasan (negara-negara di Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia) b. Migrasi dan globalisasi c. <i>Human security</i> di beberapa Kawasan konflik d. Pertahanan dan keamanan Kawasan e. Ekonomi, sosial, agama regional dan global f. Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW) g. Pengungsi (<i>Refugees</i>) h. Studi kawasan konflik dan Bencana i. Diaspora j. Kalender Islam Global k. Geo-Hidrometeorologi
		4.2 Isu jender dan keadilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dasar jender dan feminisme b. Kesetaraan dan keadilan jender c. Advokasi dan strategi kesetaraan dan keadilan jender d. Kesejahteraan dan Eksploitasi anak e. Isu jender di Aceh f. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak g. Kepemimpinan Perempuan
		4.3 Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah	<ul style="list-style-type: none"> a. Ekonomi global dari aspek syariah b. Aspek syariah dalam perbankan global c. Bisnis global dari aspek syariah (wisata, hotel) d. Aspek syariah lembaga keuangan makro dan mikro e. Industri Halal di Kawasan Pasee (Pariwisata Halal, Makanan dan Minuman Halal, Fashion Muslim) f. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) g. Ekonomi Digital dalam aspek syariah h. ZISWAF i. <i>Astro Tourism</i>

Uraian singkat untuk kelima belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Subtema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al-Quran, hadis, fikih, tafsir, tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga

studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*. Khusus untuk penelitian IAIN Lhokseumawe sub-tema ini dapat berupa studi dokumen-dokumen sejarah peradaban Pasee.

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Subtema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humaniter, pranata hukum, *maqasid syariah*, *fiqh dhoruri*, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan. Sub-tema ini dapat secara khusus berfokus pada qanun pemerintah aceh, hukum adat daerah atau gampong, dll.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren (dayah). Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai, teungku, dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Studi tentang dayah yang ada di Aceh dapat

difokuskan pada fenomena dayah salafi dan dayah modern serta isu-isu terkait. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumber daya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Selain itu, sub-tema ini dapat juga mencakup isu pendidikan dalam sejarah peradaban Pasee. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi lesson learnt antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Subtema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah, beragamnya bahasa lokal, suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi dan pemilihan umum, termasuk partai lokal yang ada di Aceh, adalah isu lain yang perlu digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian

yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Subtema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

Tradisi keagamaan ini juga dapat berupa keragaman budaya keislaman yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai contoh, budaya keislaman dalam kehidupan masyarakat melayu berbeda dengan budaya keislaman dalam kehidupan masyarakat di Jawa dan daerah lainnya di Indonesia. Demikian juga budaya keislaman antar masyarakat melayu di beberapa wilayah yang juga beragam, seperti di beberapa negara kawasan ASEAN. Masyarakat Aceh sendiri memiliki beragam budaya yang umumnya berakar dari nilai-nilai keislaman, termasuk masyarakat di wilayah Pasee. Penelitian mengenai keragaman budaya keislaman ini juga penting dilakukan di lingkungan IAIN Lhokseumawe, selain untuk mengenalkan keragaman budaya keislaman kepada publik, juga untuk mempererat jalinan persaudaraan antar umat Islam sendiri.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya

pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building, life skill*, dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip. Beberapa contoh fokus yang dapat diteliti dalam sub-tema ini

adalah teks dan kitab-kitab melayu dengan aksara arab (kitab *jawo*) ataupun kitab-kitab lain karangan ulama Aceh.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (area), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

Tema penelitian di IAIN Lhokseumawe secara umum merujuk pada 4 (empat) tema utama yang menjadi tema prioritas pada ARKAN 2018-2028 di atas. Namun lebih spesifik lagi, IAIN Lhokseumawe menurunkan beberapa fokus penelitian yang merupakan tema unggulan penelitian di IAIN Lhokseumawe. Merujuk pada Roadmap Penelitian 2021-2025 IAIN Lhokseumawe, maka arah penelitian untuk Tahun Anggaran 2024 difokuskan pada beberapa isu dan tema pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tema Penelitian Tahun 2024 IAIN Lhokseumawe

Tema	Sub-tema
Pendidikan	Inovasi dan pengembangan sistem pendidikan terintegrasi IPTEK dan IMTAQ
Hukum	Taqnin dan Qanun Pemerintah Aceh: Isu lokal dan nasional
Budaya	Toleransi dan Moderasi Beragama
Sosiologi Islam	Kajian Patologi sosial: konflik masyarakat dan kebijakan
Peradaban Pasee	Spektrum peradaban "Paseenologi"
Ekonomi & Moneter	Bisnis dan Produk berbasis digital
Gender & Anak	Studi tokoh perempuan peradaban Pasee
Pengembangan Institusi	Fase kesultanan Nahrasiyah: Kajian integratif sosiologi, antropologi, arkeologi, filologi

C. Jenis dan Klaster Penelitian

Tabel 2.3 Jenis dan Klaster penelitian yang diselenggarakan oleh IAIN Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2024

No	Jenis dan Kluster Penelitian
A	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri atas kluster:
	1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas
B	Jenis Riset Dasar, Bidang Riset Dasar Teoritis, yang terdiri dari kluster:
	1. Penelitian Dasar Program Studi
	2. Penelitian Dasar Interdisipliner
C	Jenis Riset Terapan pada bidang fokus sosial humaniora, seni budaya, dan pendidikan desk studi dalam dan luar negeri, sains, teknologi informasi, dan komunikasi, yang terdiri dari kluster:
	1. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
	2. Penelitian Terapan Global/Internasional
D	Jenis Riset Pengembangan pada bidang fokus sosial humaniora, seni budaya, dan pendidikan, sains, teknologi informasi, dan komunikasi, yang terdiri dari kluster:
	1. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
E	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri dari kluster:
	1. Kajian Aktual Strategis

Merujuk pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, maka penelitian di IAIN Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2024 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Riset Pembinaan/Kapasitas, (2) Riset Dasar, (3) Riset Terapan, (4) Riset Pengembangan, dan (5) Kajian Aktual Strategis. Jenis dan kluster program bantuan penelitian yang diselenggarakan oleh IAIN Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2024 ditampilkan pada Tabel 2.3.

Adapun rincian dari masing-masing jenis dan kluster sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional Asisten Ahli. Kluster yang dibuka untuk jenis penelitian pembinaan/kapasitas ini adalah kluster penelitian pembinaan/kapasitas.

Kluster penelitian Pembinaan/Kapasitas

Kluster penelitian Pembinaan/Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya,

dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya yang bertugas di IAIN Lhokseumawe dan memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe dengan kepangkatan fungsional Asisten Ahli dan masa kerja sebagai dosen maksimal 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual.

2. Jenis Riset Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Klaster yang dibuka untuk jenis penelitian dasar adalah klaster penelitian dasar program studi dan penelitian dasar interdisipliner.

a. Penelitian Dasar Program Studi

Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan IAIN Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Fokus penelitian dapat berupa kajian pengembangan epistemologi keilmuan prodi atau data-data pendukung pengembangan prodi, seperti data alumni (*tracer study*), survey minat calon mahasiswa baru terhadap prodi, dll. Oleh karena itu, proposal yang diajukan dalam klaster ini diwajibkan proposal yang mendapat rekomendasi dari pimpinan jurusan/prodi dan mengetahui dekan fakultas/direktur pascasarjana. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

b. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

3. Jenis Riset Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan, atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Klaster yang dibuka untuk jenis penelitian ini adalah penelitian terapan pengembangan nasional dan penelitian terapan global/internasional.

a. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat)

orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

b. Penelitian Terapan Global/Internasional

Penelitian Terapan Global/Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Klaster diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produk baru yang dapat diterapkan dalam dunia industri, perguruan tinggi untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/*scholar* dari perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri, dan ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor yang bergelar Doktor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Proposal dan *output* penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan Bahasa Inggris atau Arab. Proposal yang tidak menggunakan Bahasa Inggris atau Arab dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pada tahap seleksi berikutnya.

4. Jenis Riset Pengembangan

Riset pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industry atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Klaster penelitian yang dibuka untuk jenis penelitian ini adalah Klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi.

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan IAIN Lhokseumawe dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan

IAIN Lhokseumawe sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

5. Jenis Kajian Aktual Strategis Nasional

Kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak. Klaster yang dibuka untuk jenis penelitian ini adalah Klaster Aktual Strategis.

Kajian Aktual Strategis

Kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

D. Persyaratan, Keluaran, dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian ditampilkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian Tahun Anggaran 2024

No	Klaster Penelitian	Persyaratan Administrasi	Outputs/ Outcomes
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe; 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS) atau dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP institusi, atau pustakawan, laboran dan jabatan fungsional lainnya; 3. Pengusulan dilakukan secara individual; 4. Pengusul hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam); <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
2	Penelitian Dasar Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe; 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS) atau dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP institusi; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 5. Proposal mendapat rekomendasi dari pimpinan jurusan/prodi dan mengetahui dekan/direktur. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe; 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS) atau dosen tidak tetap 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional

No	Klaster Penelitian	Persyaratan Administrasi	Outputs/ Outcomes
		IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP institusi; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	terakreditasi minimal Sinta 4 (empat). Outcomes: 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat), paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>);
4	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe; 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS) atau dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP institusi; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.	Outputs: 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS). Outcomes: 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
4	Penelitian Terapan Global/ Internasional	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe; 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS) atau dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP institusi; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/ scholar dari perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri;	Outputs: 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS). Outcomes: 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

No	Klaster Penelitian	Persyaratan Administrasi	Outputs/ Outcomes
		4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;	
5	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe; Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS) atau dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP institusi; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; Laporan penelitian; Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS). <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah akhir tahun anggaran; Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
5	Kajian Aktual Strategis	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe; Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS) atau dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP institusi; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; Laporan penelitian; Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima); Naskah kebijakan. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima), paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran; Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

E. Kriteria Utama Penilaian

Setidaknya terdapat 5 (lima) kriteria utama dalam bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini, yaitu sebagai berikut:

3. Keaslian (*originality*), yakni proposal dan keluaran penelitian yang dihasilkan merupakan karya akademik pengusul, bukan karya jiplakan, karya orang lain dan/atau karya yang melanggar ketentuan akademik lainnya, seperti plagiasi. Keaslian (*originality*) diantaranya ditandai dengan tingkat keserupaan (*similarity*) dalam batas yang dapat ditoleransi. Batas keserupaan (*similarity*) untuk proposal penelitian maksimal sebesar 35%, sedangkan untuk hasil keluaran baik laporan penelitian dan draf artikel maksimal sebesar 25%.
4. Kebaruan (*novelty*), yakni unsur kebaruan atau temuan baru dari hasil penelitian. Kebaruan (*novelty*) dipahami dengan hasil penelitiannya memiliki kesimpulan dan temuan yang baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun demikian, kebaruan (*novelty*) ini tidak hanya dimaknai dengan temuan yang sama sekali baru dan tidak memiliki keserupaan sama sekali dari penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi dapat juga dimaknai dengan adanya pembeda (diferensiasi) antara unsur dan hasil yang dilakukannya dengan penelitian lainnya. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.
5. Kemanfaatan (*benefit*), yakni nilai kemanfaatan, ketergunaan, dan kontribusi hasil penelitian baik dalam konteks keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun kemanusiaan secara umum, termasuk di dalamnya untuk pengembangan kelembagaan dan kepentingan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategisnya hasil penelitian sesuai dengan obyek dan kajiannya.
6. Berbasis metodologi penelitian (*on based research methodology*), yakni proposal dan keluaran penelitian yang dilakukan didasarkan atas metodologi penelitian yang relevan dan sesuai kaidah-kaidah penelitian. Argumentasi, rumusan masalah, pendekatan, dan metodologi penelitian serta kesimpulan yang dihasilkan disusun dan dilaksanakan secara konsisten sesuai kaidah ilmiah dan metodologi penelitian yang valid.
7. Regulasi, yakni serangkaian proses pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan, hingga kemampuannya dalam menghasilkan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima kriteri utama penilaian di atas secara teknis diimplementasikan oleh *reviewer* yang telah ditetapkan baik dengan mengembangkannya ke dalam indikator-indikator tertentu dan/atau dengan mekanisme lainnya yang menjamin konsistensinya terhadap kelima kriteria utama tersebut, dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilai dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

F. Jumlah Besaran Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

IAIN Lhokseumawe mengalokasikan anggaran penelitian berbasis SBK Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari Anggaran BOPTN pada IAIN Lhokseumawe kepada 7 (tujuh) klaster penelitian. Adapun besaran maksimal masing-masing klaster penelitian ditampilkan dalam Tabel 2.4. Peneliti dapat mengajukan dana dalam proposal keuangan (RAB) dengan tidak melebihi dari nilai maksimal sebagaimana tertera dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Besaran Bantuan Berdasarkan Klaster

No	Jenis dan Klaster Penelitian	Maksimal Nilai Bantuan (Rp)
A	Jenis Riset Pembinaan/ Kapasitas:	
	1. Klaster Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	15.000.000
B	Jenis Riset Dasar:	
	1. Klaster Penelitian Dasar Program Studi	20.000.000
	2. Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner	30.000.000
C	Jenis Riset Terapan	
	1. Klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	75.000.000
	2. Klaster Penelitian Terapan Global/ Internasional	100.000.000
D	Jenis Riset Pengembangan	
	1. Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi	45.000.000
E	Jenis Kajian Aktual Strategis	
	1. Klaster Kajian Aktual Strategis	15.000.000



BAB III

SISTEM DARING (*ONLINE*) APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

1. Sistem Litapdimas Kemenag

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) secara lebih terkendali, transparan, serta akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Sistem litapdimas juga terwujud berdasarkan kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89 Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari Tim Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa PTKIN lainnya. Salah satu hasil kajian Litbang KPK tersebut yaitu merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara daring.

Berdasarkan beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK tersebut, sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sistem informasi dan mulai melaksanakan sosialisasi sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan keputusan Direktr Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan Pegelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi "terminal" bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

2. Sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe

Sejak tersedianya sistem Litapdimas dari kemenag sebagaimana disebutkan sebelumnya, IAIN Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sudah menggunakan aplikasi tersebut dalam seluruh proses kegiatan seleksi proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pemanfaatan aplikasi litapdimas ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dan upaya untuk meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dalam kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Lhokseumawe.

Dalam praktiknya, penggunaan aplikasi litapdimas ini di samping memberi banyak kemudahan, juga memiliki beberapa kendala yang dirasakan mengganggu kelancaran proses pengelolaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat selama ini di LPPM IAIN Lhokseumawe. Diantara kendala yang dirasakan adalah dalam hal pengaturan jadwal, proses administrasi, dan lain-lain yang harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan di pusat.

Salah satu hasil rapat koordinasi Pengelola Admin Litapdimas yang diselenggarakan di Banten pada Tanggal 09 s/d 11 September 2021, disampaikan bahwa setiap PTKI sangat dianjurkan menyediakan aplikasi *feeder* lokal untuk pengelolaan Litapdimas yang kemudian dikoneksi dengan sistem Litapdimas pusat. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kendala teknis pengelolaan penelitian di PTKI dan juga kendala macet server yang sering terjadi pada masa batas pendaftaran proposal yang disebabkan oleh membludaknya peneliti dari seluruh Indonesia yang membuka dan mendaftar di sistem Litapdimas pusat. Dengan adanya aplikasi *feeder* lokal yang dikoneksi dengan sistem Litapdimas Kemenag, maka seluruh data proposal dan penelitian dosen di IAIN Lhokseumawe dapat disimpan di server lokal, sementara rekap datanya masih bisa diakses dari pusat.

Dengan berbagai pertimbangan kondisi tersebut, mulai tahun 2022 IAIN Lhokseumawe mulai mengembangkan aplikasi *feeder* lokal untuk pengelolaan Litapdimas, yaitu pada laman <https://litapdimas.iainlhokseumawe.ac.id/>. Aplikasi ini sudah dikembangkan di akhir tahun 2022 dan mulai digunakan untuk kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2023. Dalam proses penggunaan aplikasi yang akan berjalan untuk pertama kalinya ini, LPPM dan pihak pengembang aplikasi berusaha maksimal untuk menangani segala kendala yang dihadapi pengusul dan pengelola bantuan.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Keberadaan sistem daring Litapdimas ini memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

- a. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
- b. Memastikan *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah,

- dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
- c. Mempermudah perolehan *database* peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
 - d. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian, proposal kegiatan publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
 - e. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
 - f. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
 - g. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan. Panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) baik yang bersumber dari DIPA maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri diwajibkan menggunakan sistem Litapdimas secara *softcopy* (paperless), mulai dari pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan reviewer atas hasil proposal dan hasil Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) terdokumentasi dalam sistem tersebut.

BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan mencakup beberapa proses, yaitu: (1) pendaftaran (*online submission*), (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan nominee, (5) seminar proposal penelitian, (6) penetapan nominee terpilih, (7) penetapan penerima bantuan, (8) pelaksanaan kegiatan penelitian, (9) pencairan bantuan, (10) laporan antara (*progress report*) dan penguatan program, (11) monitoring dan evaluasi, (12) review keluaran penelitian, (13) seminar hasil penelitian, (14) penyerahan laporan akhir (*final report*), dan (15) hasil (*outcome*) bantuan (Gambar 4.1).



Gambar 4.1. Alur Pengelolaan Penelitian Tahun 2024

A. Pendaftaran

Pendaftaran program bantuan penelitian dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas IAIN Lhokseumawe, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

B. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam

petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* LPPM IAIN Lhokseumawe.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal masuk pada seleksi substansi isi proposal. Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan mengatur pengecualian (*exclude*) *small matches words: 15, bibliography, quotes, dan citations*. Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review adalah 35%. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin satker IAIN Lhokseumawe ke dalam sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe. Jika terjadi perbedaan persentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara penelitian yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian persentase dari admin Litapdimas IAIN Lhokseumawe.

C. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di IAIN Lhokseumawe mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di IAIN Lhokseumawe.

Kegiatan seleksi substansi proposal di IAIN Lhokseumawe dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di IAIN Lhokseumawe, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, LPPM IAIN Lhokseumawe menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

D. Penetapan Nomine

Penetapan nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nomine penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim *ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan nomine ini dikeluarkan oleh Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe dan dapat diakses oleh setiap calon peneliti/dosen melalui akun mereka di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe. Nomine diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

E. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan *reviewer* nasional dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nomine. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan secara mandiri oleh LPPM IAIN Lhokseumawe.

F. Penetapan Nomine Terpilih

Penetapan nomine terpilih merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil kegiatan seminar proposal. Penetapan nomine terpilih ini dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe. Nomine terpilih belum diperkenankan menyelenggarakan proses kegiatan penelitian terlebih dahulu, hingga terbit surat keputusan tentang penetapan penerima bantuan.

G. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.

Penetapan penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2024. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2024 di IAIN Lhokseumawe.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

1. Ruang lingkup penelitian;
2. Sumber dana penelitian;
3. Nilai kontrak penelitian;
4. Nilai dan tahapan pembayaran;
5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
6. Hak dan kewajiban para pihak;
7. Serah terima penelitian;
8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
9. Sanksi.

H. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

I. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

- Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak
- Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Lhokseumawe;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Tahap I yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
- b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- c. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Tahap II yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d. Berita Acara Pembayaran; dan
- e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

J. Laporan Antara (*Progress Report*) dan Penguatan Program

Laporan antara (*progress report*) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh parapenerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. Laporan antara (*progress report*) dan penguatan program ini diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi dan fakta-fakta yang dalam penilaian LPPM IAIN Lhokseumawe memungkinkan untuk dilaksanakan.

K. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe.

L. Review Keluaran Penelitian

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan hal-hal berikut:

1. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* proposal penelitian;
3. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
4. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
5. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna

anggaran.

Dalam *review* keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

1. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
2. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
3. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

M. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe.

N. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (*output*) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yakni Desember 2023. Dalam konteks ini, penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan luaran (*output*) penelitian yang meliputi:

1. Laporan Penelitian yang meliputi:
 - a. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan;
 - b. Laporan akademik hasil penelitian secara utuh;
 - c. Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai taguhan *output* dari klaster bantuan penelitian;
2. Dokumen pendukung bantuan penelitian, yang meliputi:
 - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak penelitian;
 - c. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - d. Berita acara pembayaran;
 - e. Kuitansi penerimaan bantuan dana penelitian;
 - f. Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

O. Hasil (*Outcome*) Penelitian

Hasil (*outcome*) penelitian adalah bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya publikasi baik dalam bentuk buku ber-ISBN maupun jurnal serta pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcome* klaster penelitiannya.



BAB V

KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR DAN JADWAL PENELITIAN

A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponendapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang harus jelas substansi permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Dalam penulisan latar belakang, argumentasi yang diberikan harus memiliki dukungan fakta dan/atau teori dari hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus jelas dipaparkan.

c. Rumusan masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Dalam pembuatan rumusan masalah, peneliti harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk yang kualitatif dan yang kuantitatif. Dalam rumusan masalah yang kualitatif, peneliti sudah bisa menunjukkan teori apa yang akan ditemukan.

Dalam penelitian kualitatif, minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan. Sedangkan untuk yang kuantitatif, peneliti sudah bisa menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel independent dan 1 (satu) variabel dependen untuk yang asosiatif, dan. Minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) sampel untuk yang komparatif. Semua variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*). Selain itu, peneliti juga bisa mengkombinasikan rumusan masalah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam rumusan masalah penelitian *mixed methods*.

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Selain itu, perlu adanya pemaparan dan argumentasi-argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini atau bagaimana penelitian yang diajukan mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan *novelty* atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi/mendaftar judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang otoritatif sehingga dengan demikian kekuatan *novelty* dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian.

Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban-jawaban rumusan masalah yang didasarkan atas teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, maka peneliti akan dapat menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori-teori yang membahas dimensi/ sub variabel dari variabel yang diambil. Selanjutnya, dari dimensi/ sub variabel ini, peneliti memaparkan teori-teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/ sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/ sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/ pernyataan untuk angketnya.

Peneliti juga bisa menggunakan *mixed methods*. Dengan menggunakan metode ini peneliti harus bisa mengkombinasikan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode *mixed methods* mana yang digunakan.

g. Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di metodologi penelitian bukan hanya aspek normatif saja melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Dalam penulisan metodologi penelitian ini, peneliti harus bisa menjelaskan secara rinci langkah langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metodologi penelitian yang digunakan. Detil dari penulisan di metodologi penelitian minimal terdapat:

1. Kualitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Subyek dan atau Obyek penelitian; (c) Jenis dan sumber data; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik pengumpulan data; (f) Teknik validitas data; dan (g) Teknik analisis data.

2. Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/ sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.

i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menuliskan outline/ daftar isi pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban rumusan masalah/ pertanyaan penelitian. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule atau time table. Untuk penentuan waktu pelaporan dan publikasi artikel, peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan di Juknis ini.

k. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

l. Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN (khusus untuk dosen), (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (6) Asal Perguruan Tinggi, (7) Fakultas (khusus untuk dosen), (8) Program Studi (khusus untuk dosen), (9) Bidang Keilmuan, (10) Jabatan Fungsional tertentu (non-dosen), dan (11) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*).

m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar Pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian daftar pustaka ini, peneliti diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka

terkena cek *similarity*, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) Pra penelitian, (2) Pelaksanaan penelitian, dan (3) Pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan pra penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *coaching* pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/*key informans*, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) *inputing* dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal.

Pengecekan *similarity* menggunakan aplikasi Turnitin dengan dengan mengatur pengecualian (exclude) small matches words: 15, bibliography, quotes, dan citations. Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review adalah 35%.

Jika terjadi perbedaan prosentase *similarity* antara pengusul dan admin LPPM IAIN Lhokseumawe yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian persentase dari admin LPPM IAIN Lhokseumawe.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi Litapdimas akan disediakan form terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

C. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
2. Pendahuluan, berisi usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan dan bagaimana dampaknya.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, fieldnote, panduan wawancara, panduan observasi, transkripsi wawancara, dan data statistik.

File laporan ini diunggah di laman Litapdimas di bagian menu "Luaran". Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu "Laporan & Keuangan" di Litapdimas.

Pelaporan hasil penelitian dilakukan dengan mengunggah *soft file* ke sistem Litapdimas dan menyerahkan laporan versi cetak ke LPPM. Laporan hasil penelitian yang wajib diunggah ke sistem Litapdimas terdiri dari dokumen yang dipersyaratkan pada *outputs* dan *outcomes* untuk masing-masing klaster (lihat Tabel 2.4) sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Laporan versi cetak yang wajib diserahkan ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar, yang akan didistribusikan untuk: (1) Pertanggungjawaban ke Bagian Keuangan, (2) Dokumentasi LPPM IAIN Lhokseumawe.

1. Laporan Akhir

Susunan laporan akhir ditentukan sebagai berikut:

- a. Sampul depan *Full Colour* (Format sampul dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- b. Sampul dalam
- c. Lembaran pengesahan Laporan (Format dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)

- d. Surat Pernyataan Orisinalitas yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ketua peneliti (Format dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- e. Kata Pengantar
- f. Abstrak
- g. Daftar Isi
- h. Daftar Tabel (jika ada)
- i. Daftar Gambar (jika ada)
- j. Daftar Lampiran
- k. Isi Laporan disusun dalam beberapa bab yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis penelitian yang telah dilakukan. Isi laporan **sekurang-kurangnya** memuat unsur-unsur berikut:
 - i. **Pendahuluan** yang isinya sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer
 - ii. **Pelaksanaan penelitian** yang isinya sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Bagian ini diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, hasil evaluasi kegiatan apakah sesuai dengan yang direncanakan di dalam proposal atau tidak, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
 - iii. **Penutup**, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan
 - iv. **Lampiran**, terdiri dari dokumen atau hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *fieldnote*, dan lain-lain.
- l. Biografi Peneliti

Adapun format penulisan laporan akhir penelitian menggunakan font *Times New Roman* ukuran 12 dengan spasi 1,5. Kertas yang digunakan berukuran A4 (21 cm x 29,7 cm), dengan margin atas 3 cm, kiri 3 cm, kanan 2,5 cm, dan bawah 2,5 cm. Penulisan sitasi dan daftar referensi menggunakan citation style yang konsisten, contohnya *Chicago Manual of Style (footnote)*, *APA 7th edition*, *Harvard*, *IEEE*, dll. Serta disarankan menggunakan sistem reference manager seperti *Endnote*, *Mendeley*, *Zotero*, dll.

Laporan penelitian versi cetak yang diserahkan ke LPPM harus ada tulisan yang dicetak dibagian tulang buku laporan, yang berisi: Klaster penelitian, Judul Penelitian, Nama Peneliti, Nama Kampus dan Tahun.

2. Draf Artikel Jurnal

Draf Artikel Jurnal adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk artikel jurnal yang siap dikirim ke jurnal nasional ataupun internasional. Sistematika penulisan dan sistem sitasi artikel jurnal bisa disesuaikan dengan kebutuhan jurnal yang hendak dituju untuk publikasi atau mengikuti format berikut:

- a. Judul artikel;
- b. Nama penulis, instansi penulis, dan alamat e-mail;
- c. Abstraksi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa Indonesia serta kata kunci;

- d. Isi tulisan dengan sistematika: pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan;
- e. Daftar pustaka;
- f. Sitasi artikel jurnal menggunakan standar *Chicago Manual of Style (footnote)*, *APA 7th edition*, *Harvard*, *IEEE*, dan lain-lain. Peneliti disarankan untuk memanfaatkan *reference manager* dalam penulisan sitasi dan referensi, seperti *Endnote*, *Mendeley*, *Zotero*, dll.

D. Jadwal Kegiatan

Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dijadwalkan berlangsung sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 2.5 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman	22 Desember 2023
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	27 Desember 2023 – 15 Januari 2024
3	Seleksi administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	15 – 22 Januari 2024
4	Penilaian substansi proposal	22 – 26 Januari 2024
5	Pengumuman Nomine	30 Januari 2024
6	Seminar Proposal	06 – 07 Februari 2024
7	Pengumuman Nomine Terpilih	15 Februari 2024
8	Pengumuman Penerima Bantuan	28 Februari 2024
9	Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat	Maret – September 2024
10	Pencairan Bantuan	Maret 2024
11	<i>Progress Report</i> dan penguatan program	Mei 2024
12	Monitoring dan Evaluasi	Mei 2024
13	Presentasi Hasil Luaran Penelitian	September 2024
14	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2024

Catatan: Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2024 di lingkungan IAIN Lhokseumawe.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2024 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan sebelum tahun anggaran 2024 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan outcomes sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2024.
3. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (*outcomes*) yakni Desember 2026 atau Desember 2027 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2024 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*output*) penelitian, meliputi laporan penelitian (terdiri atas: laporan hasil penelitian, draf artikel untuk jurnal) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerima bantuan penelitian Tahun Anggaran 2024 yang telah memenuhi luaran (*output*) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh satker Dikis, IAIN Lhokseumawe, maupun Kementerian/ Lembaga lainnya.

BAB VII PENUTUP

Pedoman dan Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dikelola oleh IAIN Lhokseumawe.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan kegiatan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya, pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Rektor/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) IAIN Lhokseumawe akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *output* dan/atau *outcomes* penelitian kepada LPPM IAIN Lhokseumawe yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi Covid-19 atau SAR CoV-2, kebanjiran, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada juknis ini, melainkan akan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Pedoman dan Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 IAIN Lhokseumawe ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Lhokseumawe.


Rektor IAIN Lhokseumawe,

TTD

DANIAL

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Format Perjanjian/Kontrak Bantuan Penelitian
- Lampiran 2 : Format Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan Penelitian
- Lampiran 3 : Format Berita Acara Pembayaran Bantuan Penelitian
- Lampiran 4 : Format Kuitansi Bukti Penerimaan Uang
- Lampiran 5 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
- Lampiran 6 : Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Penelitian
- Lampiran 7 : Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Dana Bantuan Pihak Lain
- Lampiran 8 : Format sampul proposal
- Lampiran 9 : Format sampul laporan penelitian
- Lampiran 10 : Format lembar pengesahan laporan penelitian
- Lampiran 11 : Format Surat Pernyataan Orisinalitas





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWA
Jl. Medan-B.Aceh Km.275 No.1 Buket Rata- Alue Awe Muara Dua Kota Lhokseumawe
Telp. (0645) 47267 Fax. (0645) 40329; Kode Pos:24352

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya dibuat dan ditandatangani di Lhokseumawe pada hari(3) tanggal (4) bulan(5) tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1.(6), Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Medan - B.Aceh KM.2 75 No.1 Buket Rata – Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2.(7),(8), Penerima Bantuan Penelitian (1) Tahun Anggaran 2024, berkedudukan di IAIN Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2024, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.
- (2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana **PIHAK KESATU** mengikat **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menerima dana bantuan sejumlah (.....) (9) melalui Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe Nomor (10)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
IAIN Lhokseumawe
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan



..... (7)

..... (6)

**KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/KONTRAK PENELITIAN**

No	URAIAN ISI
(1)	Nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Maret
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Nama jabatan penerima bantuan
(9)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(10)	Nomor Surat Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)
Alamat :(2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja IAIN Lhokseumawe sebesar Rp. (.....) (3) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal : (4)
Nomor : (5)
Judul Penelitian : (6)
Nilai kontrak : (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe,(8)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No	URAIAN ISI
(1)	Nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Tanggal Perjanjian/Kontrak penelitian
(5)	Nomor Perjanjian/Kontrak penelitian
(6)	Judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/Kontrak
(8)	Tanggal penandatanganan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWE

Jl. Medan-B.Aceh Km.275 No.1 Buket Rata- Alue Awe Muara Dua Kota Lhokseumawe
Telp. (0645) 47267 Fax. (0645) 40329; Kode Pos:24352

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini(1) tanggal(2) bulan(3)
tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK IAIN Lhokseumawe
Alamat : Jalan Medan-Banda Aceh Km.275 No.1 Buket Rata-Alue Awe
Muara Dua, Kota Lhokseumawe 24351

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe
Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor
.....(12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan
rincian sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian: (13)
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima: (.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
IAIN Lhokseumawe

Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

.....(4)

Lhokseumawe, (15)
PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

Materai
Rp 10.000

tanda tangan

.....(6)

**KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN**

No	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan hari penandatanganan
(2)	Diisi dengan tanggal penandatanganan
(3)	Diisi dengan bulan penandatanganan
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan tanpa gelar
(7)	Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima bantuan
(8)	Jabatan penerima bantuan
(9)	Alamat penerima bantuan
(10)	Nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Surat Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe
(12)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Lhokseumawe dan Penerima Bantuan
(13)	Judul Penelitian, sesuai Surat Keputusan Penerima Bantuan
(14)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Institut Agama Islam
Negeri Lhokseumawe
Banyaknya Uang : (2)
Untuk Pembayaran : Bantuan (3)
Judul Penelitian : (4)

Lhokseumawe, (4)

Disahkan Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
IAIN Lhokseumawe

tanda tangan

.....(7)

Penerima Bantuan

Materai
Rp 10.000

tanda tangan

.....(6)

**KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG**

No	URAIAN ISI
(1)	Nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(3)	Nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Judul penelitian sesuai dengan Surat Keputusan
(5)	Tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(6)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(7)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Alamat :(2)

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Nomor (3) Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan Penelitian (4) Nomor (5) mendapatkan anggaran Penelitian sebesar (6).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

No	URAIAN	JUMLAH
1 (7) (8)
Jumlah	 (9)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe,(10)
Penerima Bantuan,



..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

No	URAIAN ISI
(1)	Nama lengkap penerima, sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan tanpa gelar
(2)	Alamat penerima, sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Nomor Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Nama klaster bantuan penelitian terkait
(5)	Nomor Surat Perjanjian/Kontrak
(6)	Jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Judul penelitian sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(9)	Jumlah bantuan yang relevan
(10)	Tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas



BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini(1) tanggal(2) bulan(3) tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

- i. Nama : (4)
NIP/NIDN : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- ii. Nama : (8)
NIP : (9)
Jabatan : PPK IAIN Lhokseumawe
Alamat : Jalan Medan-Banda Aceh Km.275 No.1 Buket Rata-Alue Awe Muara Dua, Kota Lhokseumawe, 24351

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10) Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor(12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima:(.....) (13)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan:(.....) (14)
3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
IAIN Lhokseumawe
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

.....(8)

Lhokseumawe, (15)
PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan



tanda tangan

.....(4)

KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

No	URAIAN ISI
(1)	Hari penandatanganan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Tanggal penandatanganan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Bulan penandatanganan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima bantuan
(6)	Jabatan penerima bantuan
(7)	Alamat penerima bantuan
(8)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(9)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Surat Keputusan (SK) Rektor IAIN Lhokseumawe
(12)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Lhokseumawe dan Penerima Bantuan
(13)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Lengkap :(1)
- Tempat/Tanggal Lahir :(2)
- NIP/NIDN :(3)
- Unit Kerja/Instansi : IAIN Lhokseumawe
- Alamat Kantor :(4)
- Nomor HP/WA :(5)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2024, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor, atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada Tahun 2024.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,(6)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No	URAIAN ISI
(1)	Nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Nomor Induk Pegawai/ Nomor Induk Dosen Nasional penerima bantuan
(4)	Alamat kantor penerima bantuan
(5)	Nomor kontak penerima bantuan
(6)	Tanggal penandatanganan

Proposal Penelitian Tahun 2024

No. Reg.:



JUDUL PENELITIAN

Peneliti

Ketua :
NamaKetua (ID:)
Anggota :
NamaAnggota1 (ID: ...)
NamaAnggota2 (ID: ...)
...
Anggota (Mahasiswa):
NamaMahasiswa1 (NIM: ...)
NamaMahasiswa2 (NIM: ...)
...

Klaster	...
Bidang Ilmu Kajian	...
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe 2024

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKESEUMAWE
DESEMBER 2023**

Laporan Penelitian Tahun 2024

No. Reg.:



JUDUL PENELITIAN

Peneliti

Ketua :
NamaKetua (ID:)
Anggota :
NamaAnggota1 (ID: ...)
NamaAnggota2 (ID: ...)
...
Anggota (Mahasiswa):
NamaMahasiswa1 (NIM: ...)
NamaMahasiswa2 (NIM: ...)
...

Klaster	...
Bidang Ilmu Kajian	...
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe 2024

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKESEUMAWE
OKTOBER 2024**

LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

A. Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian :
2. Klaster :
3. Bidang Keilmuan :
4. No. Reg Penelitian :

B. Jangka waktu Penelitian :

C. Anggaran

1. Sumber Anggaran : DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2024
2. Jumlah Anggaran : Rp.... (... Rupiah)

D. Identitas Tim Peneliti :

Jabatan	Nama	NIP/NIDN/NIM	Jurusan/Prodi
Ketua Peneliti			
Anggota			
Anggota			
Anggota (Mahasiswa)			
Anggota (Mahasiswa)			

Mengetahui
Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe

Lhokseumawe, Oktober 2024
Ketua Peneliti,

Dr. Said Alwi, MA
NIP. 197905152005011009

NamaKetuaPeneliti
NIP.

Menyetujui:
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Rektor

Dr. Danial, M.Ag
NIP. 197602262000031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN :
Jurusan/Prodi :
Institusi :

Menyatakan bahwa laporan penelitian yang berjudul “[JUDUL LAPORAN PENELITIAN]” merupakan karya asli saya bersama tim peneliti berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan. Seluruh informasi dari sumber lain yang dikutip dalam laporan tersebut telah disebutkan di dalam teks dan dicantumkan dalam daftar referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa laporan penelitian ini merupakan hasil plagiarisme dari pihak lain, maka saya bersedia untuk sepenuhnya menerima sanksi yang akan diberikan oleh kampus IAIN Lhokseumawe.

Demikianlah surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Lhokseumawe, ... Oktober 2024



tanda tangan

[Nama Ketua Peneliti]
NIP/NIDN